

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori & Konsep**

##### **1. Pemberdayaan**

###### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Judistira K Garna dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial: Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan* mengemukakan penggunaan istilah pemberdayaan dan memberdayakan dari bahasa Inggris *Empowerment* dan *Empower* mengandung dua arti pengertian pertama adalah *to give power or authority to* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas.

Kekuasaan tidak *vakum* dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.<sup>1</sup>

Sementara itu Totok dan Poerwoko memberikan definisi pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan.<sup>2</sup>

Konsep pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek

---

<sup>1</sup> Judistira Gama, *Metode Penelitian Sosial : Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Primako Akademika, 2000), hal. 3.

<sup>2</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 14.

akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.<sup>3</sup> Dalam proses ini obyek didampingi untuk menganalisis masalah-masalah yang ditemui dilapangan serta dibantu untuk menemukan alternatif solusi atas pemasalahan tersebut, serta diperlihatkan bagaimana strategi untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.

#### **b. Aspek pemberdayaan**

Dalam pelaksanaannya, Narayan mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas di dukung oleh beberapa elemen berikut:<sup>4</sup>

##### 1) Aspek terhadap informasi

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Pengertian kekuasaan yang dimaksud merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk mempejuangkan hak-hak dasarnya. Informasi memberikan khasanah dan wawasan baru bagi masyarakat untuk

---

<sup>3</sup> Moh. Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 169.

<sup>4</sup> Deepa Narayan, *Empowerment and Poverty Production: a Source Book*, (World Bank, 2002), hal. 18.

meningkatkan kualitas hidupnya. Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula diperoleh melalui diskusi kelompok, cerita, debat, dan opera jalanan dalam bentuk yang berbeda-beda secara kultural dan biasanya menggunakan media seperti radio, internet, dan televisi.

## 2) Inklusi dan partisipasi

Bennet menekankan bahwa pengertian pemberdayaan dan inklusi sosial ini adalah sebuah proses daripada suatu hasil akhir. Proses pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sementara inklusi membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai “dari atas”. Sementara partisipasi secara sederhana diartikan bagaimana komunitas miskin terlibat dan peran apa yang dimainkan.

Inklusi sosial pada komunitas miskin merupakan aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk membuat suatu perubahan yang merupakan hakekat dari pemberdayaan.

Conyers mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu

dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah penyesuaian diri perencana sosial atau pemangku kepentingan atas apa yang penting dan apa yang tidak penting oleh suatu komunitas.<sup>5</sup>

### 3) Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut.

### 4) Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, di luar jangkauan sistem formal, masyarakat miskin saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi masyarakat miskin umumnya bersifat informal. Contohnya tetangga yang saling meminjam uang atau beras satu sama lain. Mereka juga dapat berbentuk formal, dengan atau tanpa registrasi yang sah, contohnya kelompok tani kelompok lingkungan ketetanggaan.

Suara dan permintaan masyarakat yang terorganisasi umumnya lebih didengarkan daripada masyarakat yang tidak terorganisir.

---

<sup>5</sup> Diana Conyers, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Gajah Mada university pers, 1991), hal. 86-187.

Keanggotaan masyarakat miskin berdasarkan organisasi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan mendasarnya, namun mereka terhambat oleh sumber daya dan pengetahuan teknis yang terbatas. Seringkali mereka kurang memiliki modal sosial yang menjembatani dan menghubungkan, yaitu mereka tidak dapat terhubung dengan kelompok lain atau sumber daya lainnya. Kapasitas organisasi lokal merupakan kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan. Organisasi, asosiasi, federasi, jaringan, dan gerakan sosial, kelompok miskin merupakan pemain kunci dalam tataran institusional.

### **c. Pemberdayaan Perspektif Ekonomi Islam**

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al- A" ráf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan *tamkin* (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha. Sebagaimana isi dalam surat Al-a'raf:<sup>6</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." (QS. Al-A'raf: 10)*

Allah Swt berfirman guna mengingatkan hamba-Nya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.<sup>7</sup> Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 151.

<sup>7</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa" I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cetakan Ke 2 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 340.

Karena Allah berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah sangatlah menyukai orang-orang yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah diberikan, seperti yang tercantum dalam hadis Shahih Muslim no 2734:<sup>8</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " : إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا"

Artinya: "Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan tersebut atau ia meminum minuman, lalu ia bersyukur kepada Allah atas anugerah minuman tersebut.'" (HR. Muslim)

Allah telah menciptakan manusia di bumi dengan segala kebaikan-Nya, dan juga memberikan kepaahaman akan pengetahuan kepada manusia, sebagaimana hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 269:<sup>9</sup>

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: "Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Muhaqqiq: Fu'ad Abd Baqi' (Bairut: Car Ihya' al-Turats, t.t), 2095.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 45.



*yang dikehendaki-Nya. dan Barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al-Baqarah: 269)*

Allah memberi keluasaan kerunia-Nya dan Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati dan yang bergetar dalam setiap nurani manusia. Allah tidak hanya memberi harta saja dan tidak memberi ampunan saja. Tetapi Allah member *hikmah* yaitu kelapangan dan kelurusan tujuan mengerti sebab dan tujuannya dan menempatkan segala sesuatu pada porsinya dengan penuh kesadaran.

Makna *ulul albab*’ ialah menunjukkan kepada orang yang berakal sehat adalah orang yang selalu ingat dan tidak lupa, orang yang selalu sadar dan tidak lengah, dan orang yang dapat mengambil pelajaran sehingga tidak masuk dalam kesesatan, inilah merupakan fungsi dari akal. Fungsinya adalah mengingat arahan-arahan, hidayah, dan petunjuk-petunjukNya dan mengambil manfaat darinya sehingga tidak hidup dengan lengah dan lalai.<sup>10</sup>

## **2. Capacity Building**

### **a. Pengertian Capacity Building**

Penelusuran definisi *capacity building* memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini dikarenakan *capacity building*

---

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid II (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992M), hal.221.

merupakan kajian yang multi dimensi, dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga pendefinisian yang masih sulit didapat.

Menurut Keban dalam bukunya yang berjudul “*Good Governance*” dan “*Capacity Building*” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian mengatakan bahwa *capacity building* adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja.<sup>11</sup>

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen dalam bukunya yang berjudul *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas* mengatakan bahwa Pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator).<sup>12</sup>

#### **b. Tujuan *Capacity Building***

Daniel Rickett menyebutkan “*the ultimate goal of Capacity Building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*”. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah:<sup>13</sup>

- 1) Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan secara proporsional, tugas,

---

<sup>11</sup> Keban, Jeremias, *Enam Dimensi ...*, hal. 7.

<sup>12</sup> Annel Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas (Terjemahan bebas dari: What do We Know About Capacity Building)*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2004), hal. 16.

<sup>13</sup> Hardjanto Imam, *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2006).

fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.

- 2) Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

Menurut Keban T. Yeremias dalam bukunya yang berjudul *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* menyebutkan bahwa tujuan dari *capacity building* (pembangunan kapasitas) dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Secara umum diidentikkan pada perwujudan *sustainability* (keberlanjutan) suatu sistem.
- 2) Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:
  - a) Efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*.
  - b) Efektifitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
  - c) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
  - d) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

Dapat kita ketahui bahwa tujuan *capacity building* adalah upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan/pengembangan suatu organisasi

---

<sup>14</sup> Keban Jeremias, *Enam Dimensi...*, hal. 8.

untuk meningkatkan daya tanggap individu/pelaku usaha, organisasi atau sistem terhadap perubahan lingkungan yang terjadi sehingga mampu beradaptasi dengan adanya tuntutan perubahan zaman. Upaya dibangun tersebut diolah dari potensi yang sudah ada kemudian diproses agar lebih meningkatkan kualitas individu, organisasi, serta sistem agar dapat bertahan ditengah perubahan lingkungan.

### c. Dimensi Capacity Building

Dalam pembangunan kapasitas terdapat beberapa elemen mendasar yang menjadi perhatian. Elemen-elemen tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan, dimana apabila dibenahi yang satu maka dapat mempengaruhi yang lain. Bila dicermati, elemen-elemen ini menyangkut kemampuan, proses dan lingkungan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Brown dalam Haryono, Bambang Santoso, dkk:<sup>15</sup>

*“common to all characterizations of capacity building is the assumption that capacity is linked to performance. A need for capacity building is often identified when performance is inadequate or falters. Moreover, capacity building is only perceived as effective if it contributes to better performance.”* (persamaan dari seluruh karakteristik pembangunan kapasitas adalah asumsi bahwa kapasitas berhubungan dengan kinerja. Kebutuhan akan perlunya pembangunan kapasitas dapat diidentifikasi ketika kinerja seseorang atau organisasi dirasa kurang atau melemah. Selain itu, pembangunan kapasitas dapat dikatakan efektif jika berkontribusi dalam peningkatan kinerja yang lebih baik). Dapat diambil pemahaman bahwa pembangunan kapasitas dapat diorientasikan pada beberapa hal yang berbeda yaitu kapasitas individu (sumber daya manusia), organisasi dan pengembangan kapasitas yang diorientasikan pada kapasitas kelembagaan).

---

<sup>15</sup> Bambang Santoso Haryono, dkk, *Capacity Building*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hal. 43.

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

Tabel 2.1  
Dimensi Pembangunan Kapasitas

<i>Dimensions</i>	<i>Focus</i>	<i>Type of Activities</i>
<i>Human Resource</i> (pengembangan SDM)	<i>Supply of profesional and technical personel</i> (kesediaan tenaga teknis dan profesional)	<i>Training, salaries conditions of work, recruitment</i> (pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen)
<i>Organizational strengthening</i> (penguatan organisasi)	<i>Manajemen system to improve performance of specific taks and functions; and microstructures</i> (sistem manajemen dalam mengembangkan performasi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro)	<i>Incentive system, utilizationnof personel, leadership, organizational culture, communications, manajerial structures</i> (system insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial)
<i>Institutional reform</i> (reformasi kelembagaan)	<i>Institutions and system , macrostructures</i> (lembaga dan sistem; struktur makro)	<i>Rules of the game for economic and political regimes, policy and legal change, constitutional reform</i> (aturan permainan untuk rezim politik dan

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 46.

		perubahan kebijakan, reformasi konstitusi)
--	--	---

Sumber: Grindle dalam Haryono,dkk (2012:46)

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa dimensi pembangunan kapasitas meliputi: *pertama*, dimensi pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada kesediaan tenaga teknis dan profesional, sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen. *Kedua*, dimensi penguatan organisasi, dengan fokus pada sistem manajemen dalam mengembangkan performasi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro; sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, sistem insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial. *Ketiga* dimensi reformasi kelembagaan dengan fokus lembaga dan sistem; struktur makro, sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, aturan permainan untuk rezim politik dan perubahan kebijakan, reformasi konstitusi.

Haryono,dkk merangkum berbagai pendapat ahli tentang dimensi pembangunan kapasitas, yaitu meliputi tiga dimensi diantara:<sup>17</sup>

#### 1) Pengembangan *Human Resource* (SDM)

Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam organisasi. apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Mengenai pengertian kapasitas sumber daya manusia, Grindle dalam Haryono menyatakan bahwa

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 47.

“*initiatives to develop human resource generally seek the capacity of individuals to carry out their profesional and technical responsibilities*” (inisiatif untuk mengembangkan SDM secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya). Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

a) Pengertian Pengembangan *Human Resource* (SDM)

Pengembangan SDM adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan, agar pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan sumber daya manusia jangka panjang yang berbeda dengan pelatihan untuk suatu jabatan khusus makin bertambah penting bagi bagian personalia. Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai adalah suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang.<sup>18</sup>

Melalui pengembangan pegawai pegawai sekarang, bagian personalia mengurangi ketergantungan perusahaan pada penyewa

---

<sup>18</sup> Achmad S.Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 227.

pegawai-pegawai baru. Apabila para pegawai dikembangkan sebaik baiknya, maka lowongan lowongan jabatan yang ditemukan melalui perencanaan sumber daya manusia mungkin lebih banyak diisi dari dalam. Promosi dan pemindahan juga menunjukkan kepada para pegawai bahwa mereka mempunyai karier, tidak sekedar suatu jabatan. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan suatu cara yang efektif untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi yang besar.<sup>19</sup>

Pengembangan sumber daya manusia saat ini, dapat dilihat sebagai pertumbuhan kemampuan yang terjadi jauh melampaui apa apa yang dituntut dalam suatu pekerjaan. Saat ini mewakili usaha usaha untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk menangani berbagai jenis penugasan.

#### b) Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Para pegawai dan para manajer dengan pengalaman dan kemampuan yang layak akan meningkatkan kemampuan yang layak akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk berkompetisi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang kompetitif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Moekijat, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 46.

<sup>20</sup> Roberth Mathis dan John H.Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat PT Salemba Emban Patria, 2002), hal. 67.



Tujuan Pengembangan adalah memperbaiki tingkat efektivitas kinerja pegawai dalam mencapai hasil yang ditetapkan. Sifat pengembangan adalah pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, perubahan sikap. Pengembangan SDM tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan pegawai dimaksudkan sebagai setiap usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap pegawai sehingga di dalam melaksanakan tugas tugasnya dapat lebih efisien dan produktif.

Oleh karena itu, organisasi perlu terus melakukan pengembangan SDM, karena investasi di dalam pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia.

Tahapan Pengembangan Sumber Daya Manusia menurut Rothwell, menawarkan suatu teknik perencanaan sumber daya manusia yang meliputi beberapa tahap yaitu: (1) Investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal, dan organisasional, (2) Forecasting atau peramalan atas ketersediaan *supply* dan demand sumber daya manusia saat ini dan masa depan, (3) Perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, dan promosi, (4) *Utilisasi*, yang

ditujukan bagi manpower dan kemudian memberikan feedback bagi proses awal.<sup>21</sup>

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam merencanakan sumber daya manusia adalah dengan *action driven*, yang memudahkan organisasi untuk memfokuskan bagian tertentu dengan lebih akurat atau skill needs, daripada melakukan numerik dengan angka yang besar untuk seluruh bagian organisasi. Menurut Manullang, tujuan pengembangan pegawai sebenarnya sama tujuan latihan pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif, adalah untuk memperoleh tiga hal yaitu: (1) Menambah pengetahuan, (2) Menambah keterampilan, dan (3) Merubah sikap.<sup>22</sup>

Armstrong menyatakan: Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program program latihan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program program tersebut. Dalam rangka persaingan ini organisasi harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi.

---

<sup>21</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011 ), hal. 35.

<sup>22</sup> Manullang Marihot, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta:BPFE,2001), hal.

Dalam hal ini peran sumber daya manusia sangat menentukan.<sup>23</sup> Pelatihan adalah salah satu jenis proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.<sup>24</sup>

Pelatihan membantu pegawai dalam memahami suatu pengetahuan praktis, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan.<sup>25</sup> Sedangkan pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan.<sup>26</sup>

Menurut Suprihanto mengemukakan pendidikan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penguasaan teori dalam menghadapi persoalan-persoalan organisasi.<sup>27</sup>

Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kontribusi produktif para pegawai dan mengembangkan sumber daya manusia

---

<sup>23</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya...*, hal. 3.

<sup>24</sup> Komaruddin Sastradipoera, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Kappa sigma, 2002), hal. 46.

<sup>25</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya...*, hal. 62.

<sup>26</sup> John Suprihanto, *Penilaian kinerja dan pengembangan pegawai*, (Yogyakarta: BPF, 2001), hal. 74.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 75.

menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan Menurut Husnan, arti dari pengembangan pegawai merupakan usaha usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi pegawai agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien.

## 2) Strengthening *organization* (penguatan organisasi)

### a) Pengertian Strengthening *organization* (penguatan organisasi)

Sebagai salah satu bentuk kehidupan, organisasi terikat dalam suatu proses keberadaan, pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhannya itu, organisasi menghadapi tuntutan-tuntutan besar yang timbul sejalan dengan keberadaannya. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan internal ataupun tuntutan eksternal. Tuntutan eksternal berasal dari perkembangan lingkungan yang semakin hari semakin pesat. Adapun tuntutan internal merupakan tuntutan yang berkembang dari dalam organisasi itu sendiri yakni suatu tuntutan perubahan yang timbul sebagai konsekuensi logis adanya desakan tuntutan dari luar. Semua organisasi baik publik maupun privat harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Semua organisasi baik itu publik maupun privat harus tetap mengembangkan kapasitasnya seiring dengan perubahan lingkungan yang tidak menentu.

## b) Fokus Penguatan Organisasi

Fokus perhatian dalam penguatan organisasi menurut Haryono,dkk terletak pada persoalan pemanfaatan personil, bagaimana mendesain struktur manajerial dan persoalan pengembangan jaringan-jaringan atau network.<sup>28</sup>

### (1) Pemanfaatan personel

Salah satu unsur dalam penguatan organisasi adalah pendayagunaan aparatur atau biasa disebut dengan pemanfaatan personel, yaitu menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya atau istilah lainnya *the right man on the right place*. Dengan menerapkan prinsip ini maka akan menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tepat atau menciptakan aparatur yang profesional dalam bidangnya. Sesuai dengan tujuan dari penerapan prinsip ini adalah menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tepat atau menciptakan pegawai yang profesional dalam bidangnya. Sedarmayanti dalam Haryono, dkk mengemukakan bahwa, profesional adalah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya, keahlian dalam bidang tertentu diperoleh dari hasil pendidikan, pelatihan atau hasil mengikuti program atau pengalaman khusus dalam pekerjaan/bidang tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Santoso Haryono, dkk, *Capacity Building, ...*, hal. 47.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 70.

Haryono, dkk menjelaskan bahwa upaya pemanfaatan personel menjadi penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional yang pada akhirnya mampu melahirkan sumber daya manusia yang mampu menjadi motor penggerak bagi terwujudnya organisasi yang dinamis, inovatif, adaptif dan responsif terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan.<sup>30</sup> Pelatihan merupakan instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengetahuan, keahlian, perubahan sikap dan perilaku dan koreksi terhadap kinerja. Tujuan pelatihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM baik pada tingkatan individu maupun organisasi.<sup>31</sup>

## (2) Aspek manajerial

Aspek manajerial menyangkut bagaimana pengelolaan organisasi menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik. prinsip-prinsip manajemen pada umumnya yaitu *planning, organizing, actuating and controlling* (POAC) sehingga pelaksanaan suatu program atau suatu proyek dapat dilaksanakan dengan baik. salah satu aspek terpenting yang merupakan bagian dari penguatan organisasi adalah penerapan aspek manajerial.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 72.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 260.

### (3) Jejaring kerjasama (*network*)

Dalam upaya pengembangan jaringan atau network yang merupakan basis dari interaksi sosial dan sah di dalam organisasi. Kemampuan membentuk network atau kerjasama antara organisasi, menuntut adanya kemampuan khusus dari organisasi. Terdapat beberapa faktor yang terlihat kritis atas kinerja network seperti: kemampuan memastikan partisipasi dari aktor-aktor kunci, kemampuan dari aturan prosedur dan penyediaan keuangan untuk jaringan itu sendiri, alokasi yang tepat tentang tanggungjawab, kewenangan organisasi dalam menunjang koordinasi dan juga yang terpenting adalah stabilitas dari susunan institutional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menunjang jaringan kerjasama adalah sebagai berikut: (a) Jaringan kerjasama yang dibangun harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, dengan menghindari ketergantungan dan eksploitasi. (b) Jaringan kerjasama harus menjaga kesinambungan kegiatan dalam jangka waktu yang panjang untuk kepentingan bersama.

Dalam pertumbuhannya itu, organisasi menghadapi tuntutan-tuntutan baik internal maupun eksternal yang timbul sejalan dengan keberadaannya. Oleh karena itu organisasi secara terus menerus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus meningkatkan kemampuannya yang selaras dengan tuntutan-tuntutan perubahan.

Dengan demikian peningkatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan adaptasinya. Dalam konteks ini pengembangan organisasi atau pembaharuan organisasi sangat diperlukan.<sup>32</sup>

### 3) *Institutional reform* (reformasi kelembagaan)

Berkaitan dengan pemahaman akan *institutional capacity*, Willems dalam Haryono,dkk menyatakan:<sup>33</sup>

*“Institutional capacity is often considered as a vague, fuzzy concept/ actually, as we will see, this nation refers to quite specific features. However, it is indeed difficult to determine the most important aspect of capacity, because they all seem important. Why is it so? One way to explain this is to say that a country’s capacity stems, rather than from particular elements of that system. There has been an increasing focus on this systematic aspect of capacity in recent years. This aspect can be further illustrated in the following subsections, which describe respectively the different levels of capacity, which area interdependent, and the different phases of the policy process, which are also interconnected.* (kapasitas kelembagaan sering dipertimbangkan sebagai konsep yang kabur, samar dan ini menimbulkan kesulitan untuk menentukan aspek-aspek yang paling penting dari kapasitas karena semua aspek tersebut terlihat sama pentingnya. Kondisi ini terjadi karena kapasitas lebih menunjukkan hubungan atau keterkaitan diantara aspek daripada lemen-elemen yang terbagi-bagi. Aspek-aspek tersebut menggambarkan perbedaan tingkatan-tingkatan dari kapasitas yang saling bergantung dan perbedaan dari proses kebijakan yang saling berhubungan).

Konsep *institutional capacity* merupakan konsep yang terus berkembang. Hal ini juga ditegaskan oleh Segnestam dalam Haryono,dkk:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 82.



*“Konsep kapasitas kelembagaan telah berevolusi selama bertahun-tahun dan merupakan sasaran yang terus berubah dari fokus pada pengembangan dan penguatan individu, organisasi dan penyediaan teknik dan manajemen pelatihan guna mendukung perencanaan yang integral dan proses pembuatan keputusan antar institusi. Fokus ini tengah berkembang lebihluas menyangkut juga pemberdayaan, modal sosial, perkembangan lingkungan sesuai dengan budaya, nilai dan relasi kekuasaan yang mempengaruhi.”*

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep kapasitas kelembagaan mendasar pada kajian kelembagaan yang dipandang tidak hanya sebagai organisasi yang terbatas tetapi juga lebih luas yakni merupakan tatanan atau seperangkat aturan, praktek dan proses yang menganjurkan peran perilaku untuk aktor-aktor, kendala aktivitas dan harapan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan usaha menuju realisasi tujuan yang diinginkan.

#### **d. Capacity Building perspektif Ekonomi Islam**

##### **1) Pengembangan SDM Perspektif Ekonomi Islam**

Sejak zaman Rasulullah SAW umat Islam telah menggeluti dunia bisnis dan berhasil. Banyak diantara para sahabat yang menjadi pengusaha besar dan mengembangkan jaringan bisnisnya melewati batas teritorial Mekkah ataupun Madinah. Dengan berlandaskan ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman, mereka membangun kehidupan bisnisnya. Tak terkecuali dalam hal transaksi dan hubungan perdagangan, dalam hal manajemen perusahaan pun mereka berpedoman pada nilai-nilai keislaman. Demikian juga dalam seluruh

pengambilan keputusan bisnisnya, pengembangan sangat diperlukan guna mencapai tujuan bisnis.<sup>34</sup>

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi islam, sehingga perekonomian yang islami diharapkan dapat mencapai tujuan mulia yaitu mendapatkan ridlo Allah SWT dan mencapai kemakmuran seluruh insan yang mengamalkan perniagaan dengan sistim ekonomi islam yang berlandaskan pada sumber utama umat islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 30:<sup>35</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ  
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)*

Ayat diatas dipertegas lagi dengan ayat lainnya yaitu surat Al-An'am ayat 165 berikut:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. i.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 6.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 597.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am: 165)

Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikarunai akal, perasaan dan tubuh yang sempurna. Islam, melalui ayat-ayat Al Qur’an telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan manusia, seperti antara lain yang telah disebutkan pada Al Qur’an surat At-Tin berikut ini:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin: 4)

Kesempurnaan sedemikian rupa dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Sebaliknya pendapat sebagian besar orang barat mengatakan bahwa justru manusia termasuk dalam kategori binatang menyusui (mamalia).

Yusuf Qhardawi, ulama kontemporer kharismatik Mesir mengutip pendapat Ernest Haeckel pemuka aliran biologisme asal Jerman yang mengatakan bahwa, “tidak ada sangsi lagi bahwa dalam segala hal manusia sungguh-sungguh adalah binatang beruas tulang belakang, yakni binatang yang menyusui.”<sup>37</sup>

Tetapi di dalam Al Qur’an Tuhan menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggungjawab. Manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan, seperti, berkuasa, berkehendak, berilmu, penyayang, pengasih, melihat, mendengar, memberi, dan lain-lain. Potensi-potensi yang diberikan tersebut merupakan petunjuk Allah yang diperuntukkan mencapai tujuan mencapai kemaslahatan bersama.

Ekonomi Islam sangat menekankan untuk meningkatkan profesionalisme SDM, nilai-nilai yang diambil langsung dari Al-Quran dikaitkan kedalam kegiatan operasional. Profesionalisme SDM diatur dalam Al Qur’an surat Al-Qasas ayat 26:

*“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “ Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”(QS. Al-Qasas: 26)*

SDM harus mampu mencerminkan nilai-nilai Islam dalam pengoperasian organisasi/lembaga. Menjadi pribadi yang kuat dan amanah merupakan hal mutlak sebagai bentuk profesionalisme sehingga bukan hanya sekedar formalitas.

---

<sup>37</sup> Yusuf qhardawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur’an* , Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1990), hal. 256.

## 2) Penguatan Organisasi Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pertumbuhannya itu, organisasi menghadapi tuntutan-tuntutan besar yang timbul sejalan dengan keberadaannya. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan internal ataupun tuntutan eksternal. Manusia oleh Allah Swt diberikan anugrah yang banyak dan kepehaman tapi itu akan selalu diberikan kepada orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Swt yaitu orang-orang yang memperhatikan perbuatannya karena mempersiapkan diri untuk di akhirat kelak. Hal ini difirmankan oleh Allah Swt dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Hasyr : 18)

Takwa merupakan kondisi dalam hati yang diisyaratkan oleh nuansa lafaz-nya, namun ungkapkan tidak selamanya dapat menggambarkan hakikat. Takwa merupakan kondisi yang menjadikan hati selalu waspada, menghadirkan dan merasakan Allah Swt dalam setiap keadaan. Ia takut merasa bersalah dan malu bila Allah Swt mendapatinya berada dalam keadaan yang dibenci oleh-Nya.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 548.

Pengawasan atas setiap hati selalu terjadi setiap waktu dan setiap saat. Jadi kapan seseorang merasa aman dari penglihatan Allah.<sup>39</sup>

Firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia bekerja juga tidak lepas dari pengawasan Allah Swt. Sebagaimana dalam isi surat At-Taubah:<sup>40</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Artinya: "dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah : 105)*

Tafsir ayat ini Mujahid berkata bahwa ayat ini merupakan ancaman dari Allah Swt terhadap orang-orang yang menyalahi perintah-Nya yaitu bahwa aneka amal mereka akan ditampilkan kepada Allah Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi, kepada Rasulullah dan kaum mu'minin.<sup>41</sup>

Dasar hukum ini, jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah Swt memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan al-hikmah yaitu kepahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap bertawakal dan bersyukur kepada Allah Swt. Hal itu dilakukan dengan dengan memperhatikan apa yang

<sup>39</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, hal.221.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 203.

<sup>41</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa' I, *Ringkasan Tafsir...*, hal. 660.

dilakukannya (manajemen dalam hidup), dan bekerja dengan tidak melanggar ketetapan Allah Swt sehingga akan selamat dunia dan akhirat.

Adapun hadits yang berkaitan dengan pemberdayaan (empowerment) atau tamkin dalam pengembangan SDM adalah sebagai berikut HR. Imam Bukhori:<sup>42</sup>

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعْيَرْتَهُ بِأُمَّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

*Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, '(Nisab) saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka."*

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang terlihat dari kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan di bawah tangan kalian”, artinya seseorang yang menjadi pemimpin harus memberikan kelayakan kepada yang dipimpinnya bahkan memberikan sesuai yang ia pakai. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi pemimpinlah yang memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan SDM tersebut sehingga harus memberikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat sasaran dan

<sup>42</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Muhaqqiq: Zuhair Ibn Nashir (Dar Tuqa al-Najah, 1422 H), 15.

kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyatnya, hal itu diterangkan dalam hadits di bawah ini:<sup>43</sup>

و عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْتُقْ عَلَيْهِ)

*Artinya: "Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Ya Allah barangsiapa menguasai salah satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka maka berilah kesusahan padanya." (HR. Muslim)*

Pemberdayaan ekonomi dapat terealisasi jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan lainnya. Dalam kerjasama tersebut haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi dan saling percaya.

Penguatan tersebut tercantum dalam hadits yang artinya:

*"Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetangganya atau kepada saudaranya-sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (Muttafaq, Alaihi)<sup>44</sup>*

Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan membantu orang yang miskin maka akan mendapat pahala dan kriteria kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan makan, tapi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tercantum

<sup>43</sup>Imam Muslim, *Shohih Muslim...*, 1458.

<sup>44</sup> Hadits Riwayat Muttafaq Alaih



dalam hadits Rasulullah Saw dibawah ini<sup>45</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَأَحْسِبُهُ قَالَ - يَشْكُ الْقَعْبِيُّ - : «كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad dijalan Allah -aku mengira beliau juga bersabda -(Al Qa'nabi ragu) -: Dan seperti orang yang shalat malam tidak pernah istirahat- dan seperti orang puasa tidak berbuka." (HR. Bukhari)

Oleh karena adanya tuntutan eksternal berasal dari perkembangan lingkungan yang semakin hari semakin pesat, maka semua organisasi baik publik maupun privat harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Secara harfiah, dalam Islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>46</sup> Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha

<sup>45</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*,... 9.

<sup>46</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011, hal. 99.

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>47</sup> Dalam bisnis syariah, kerjasama (syirkah) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah.<sup>48</sup>

Kerjasama (syirkah) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.<sup>49</sup> Berikut ini adalah hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan syirkah.

*“Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).*

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan

---

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1), 2012, hal. 218.

<sup>48</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009, hal. 242.

<sup>49</sup> Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 106

berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.<sup>50</sup>

### **3) Reformasi Kelembagaan Perspektif Ekonomi Islam**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah. Hal ini sama halnya dengan pembangunan dalam suatu lembaga dimana harus bias mensejahterakan seluruh elemen yang ada dalam suatu lembaga tersebut.

Pengembangan iklim dan budaya dalam sebuah lembaga untuk menuju kebaikan selalu dianjurkan oleh agama. Perubahan yang ada pun harus diikuti oleh semua pihak yang berperan dalam lembaga tersebut. Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua setelah sholat. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja bernilai ibadah dan mendapat pahala. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggungan kita bahkan bila kita sudah

---

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:...*, hal. 222.

berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.<sup>51</sup>

Islam mengajarkan kita agar tetap berdzikir dan bersyukur bila menerima keuntungan dalam hartanya dan tidak akan bergembira secara berlebihan-lebihan, sebagaimana diingatkan Allah dalam firmanNya pada surat Al-A'raf ayat 69:<sup>52</sup>

ط  
فَاذْكُرُواْ الْآءَالَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

Artinya; "...Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-A'raf: 69)

Setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh merugikan salah satu pihak atau Islam sangat menekankan keadilan. Dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 16:<sup>53</sup>

ع  
وَعَلَّمَتْهُمُ الْاٰنْجُمَ ۙ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

Artinya: "dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk."/(QS. An-Nahl ayat 16)

Selain itu terdapat banyak ayat yang menyeru untuk berbuat adil. Keadilan hanya akan terwujud jika pelaku ekonomi bertindak dengan niat dan akhlak yang baik. Kebijakan ataupun perubahan yang dibentuk ini tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental *attitudes*). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan

<sup>51</sup> Ma'rifat Abdullah, *Wirausaha ...*, hal. 26-29.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 159.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 269.

rokhannya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia.

### **3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **a. Pengertian UMKM**

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda-beda. Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut:

- 1) Ketentuan undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana diatur Undang-undang No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

- 2) Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM terdapat 2 kategori yaitu:
  - a) Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000
  - b) Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu.<sup>54</sup>
- 3) Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
- 4) Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), hal. 365.

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berikut terdapat tabel yang menggambarkan kriteria asset dan omset usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tabel 2.2 Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar

3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar
---	----------------	-----------------------	-------------------------

*Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012*

Tentang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu :

- 4) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 5) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 6) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau



- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan, criteria UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : nilai investasi perusahaan

seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tersebut, maka kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 dan No. 37/M-IND/PER/6/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya UMKM berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, seperti dinyatakan dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 trilyun (54 persen), sementara dari usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dapat diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Secara riil UMKM atau sering disebut UKM (Usaha Kecil Menengah) juga sebagai sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, terbukti telah menyumbangkan sebesar

Rp 1.013,5 triliun atau 56,7% dari PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Dari sudut ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu sebesar 99,45% dari tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2000-2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000-2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian negara kita.

Mengacu pada data tersebut maka peran UMKM sangat penting, sehingga keberadaan UMKM perlu dipertahankan dan diberdayakan agar UMKM berdaya dan berkembang. Merujuk pada data yang ada di berbagai media, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan suatu keharusan apabila ingin membangun perekonomian bangsa yang berpihak pada rakyat.

Dari sudut ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu sebesar 99,45% dari tenaga kerja di Indonesia.

Selama periode 2000-2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000-2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian negara kita.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah angka 8 menyatakan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

#### **b. Masalah Yang Dihadapi Oleh UMKM**

Berkaitan dengan restrukturisasi kredit, besaran kredit juga bisa dijadikan dasar untuk pengelompokan UKM. Kredit sampai dengan Rp. 1 miliar umumnya dikelompokkan sebagai kredit UKM, bahkan BPPN menetapkan sampai dengan Rp. 5 miliar sebagai kredit UKM. Dari perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju. Peran UMKM khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber

pendapatan sangat membantu bagi kelompok miskin dan pembangunan ekonomi, begitu pula halnya dengan sumbangannya terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan ekspor non migas, khususnya produk-produk manufaktur dan inovasi serta pengembangan teknologi.<sup>55</sup>

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal bertumbuh sekitar 25% pada 2010 dibandingkan prediksi 2009 yang berkisar 15-20%. Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga S Uno mengatakan, hal itu bakal tercapai jika platform microfinance yang tengah digarap dalam roadmap Kadin dapat terealisasi. UMKM dinilai sektor ekonomi yang tangguh menghadapi baik krisis 1997 maupun krisis Global yang melanda baru-baru ini. Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak bermasalah, UMKM menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Data statistik menunjukkan pada tahun 2011 jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di

---

<sup>55</sup> Dr. Tulus T.H Tambunan, *UMKM di INDONESIA*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 1.

Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.<sup>56</sup>

Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja, maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5% dengan pertumbuhan UKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor ril. Para pelaku UMKM sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan risiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa adanya potensi pemberian kredit ke UMKM. Hal ini bertujuan dalam rangka penyebaran risiko perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sektor ini mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Namun tetap harus mendapat dukungan dari semua pihak baik bank sebagai

---

<sup>56</sup> Kementerian Koperasi dan UMKM, <http://www.depkop.go.id>, diakses pada tanggal 12 Maret 2016.

penyokong pembiayaan maupun masyarakat Indonesia sendiri untuk lebih mencintai produk dalam negeri.

Seperti kita ketahui, UMKM adalah sektor yang paling fleksibel dalam menyerap tenaga kerja secara cepat dan alamiah dibandingkan sektor lain. Jumlah yang banyak serta sebaran yang merata, menjadikan sektor ini tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan namun sekaligus mengurangi disparitas antar daerah. Namun demikian, UMKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (*technical assistance*) Dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM di atas, upaya pengembangan UMKM masih menjumpai berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah:

- 1) Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM,
- 2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM,

- 3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil,
- 4) Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai,
- 5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi,
- 6) Banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial.

Berbeda dengan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (*non-finansial*) di antaranya adalah : Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan,

- 1) Kurangnya pengetahuan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM,
- 2) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Di samping dua permasalahan utama di atas, UMKM juga menghadapi permasalahan *linkage* dengan perusahaan serta ekspor. Permasalahan yang terkait dengan *linkage* antar perusahaan di antaranya



sebagai berikut:

- 1) Industri pendukung yang lemah.
- 2) UMKM yang memanfaatkan/menggunakan sistem duster dalam bisnis belum banyak.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan ekspor di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan,
- 2) Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor,
- 3) Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor, dan
- 4) Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.<sup>57</sup>

### **c. Perkembangan UMKM di Indonesia**

Perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Pengertian pengembangan tersebut memiliki dua unsur, yaitu : (1) pengembangan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, (2) pengembangan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Menurut Warren G. Bennis pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik

---

<sup>57</sup> Urata Shujiro, 2000, *Policy Recommendation: Outline of tentative Policy Recommendation for SME Promotion in Indonesia*, Publikasi JICA 17 Mei 2007.

menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pengembangan UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan komponen penting dalam program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan UMKM, yaitu :

- 1) Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas
- 2) Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri
- 4) Terwujudnya penyebaran industri yang merata
- 5) Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

---

<sup>58</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1995), hal. 416.

Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. mengemukakan bahwa pengembangan UKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.<sup>59</sup>

Pengaruh dari pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran serta pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil positif, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup>

#### **4. Pasar Bebas ASEAN**

##### **a. Pengertian Pasar Bebas ASEAN**

Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan

---

<sup>59</sup> Affifiddin, *Pengantar administrasi Pembangunan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 180.

<sup>60</sup> Dr. Tulus T.H Tambunan, *UMKM di INDONESIA ...*, hal. 04.

ekonomi, merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara sedang berkembang pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi.<sup>61</sup>

Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir, dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan, dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa dikatakan lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya karena berhasil melewati krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia pasca krisis global, untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan pangsa pasar dunianya. Untuk meraih kesempatan ini sebaik-baiknya, Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari proteksionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi.<sup>62</sup>

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang

---

<sup>61</sup> FX. Soedijana, et all, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, (Yogyakarta: Penerbit UniversitasAtma Jaya, 2008) hal. 30.

<sup>62</sup> World Bank. 2013. *Building Institutions: Cb omplement, Innovate, Connect, and Compare*. Building Institutions for Market: World Development Report. Oxford University Press.

diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.<sup>63</sup>

Berlakunya perdagangan bebas ini menimbulkan pertentangan hebat di antara pelaku dan ilmuwan ekonomi. Pertentangan ini berakar pada dua pandangan ekstrim, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pertama, menurut aliran kapitalisme sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu secara bebas, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif, dan modal (*capital*) baik uang maupun kekayaan lain diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*). Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Sedangkan pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dengan pandangan seperti ini, menurut aliran kapitalisme perdagangan bebas merupakan sarana yang menguntungkan bagi pelaku ekonomi untuk bersaing secara sehat tanpa intervensi Negara. Kedua, menurut sosialisme sarana-sarana produksi dan distribusi harus dilakukan dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat untuk menjamin kemakmuran bersama. Untuk mencapai

---

<sup>63</sup> Muh. Sholihuddin, *Kebebasan Pasar Dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya), diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 22.00 WIB, hal. 25.

kemakmuran tersebut, maka peran otoritatif Negara menjadi sangat penting untuk mengontrol setiap kegiatan ekonomi, sehingga tidak terjadi kemakmuran ekonomi yang hanya bisa dirasakan oleh sekelompok orang saja.<sup>64</sup>

Dua pandangan yang berbeda dan berhadap-hadapan secara diametral, di mana kapitalisme, yang memandang bahwa kompetisi secara bebas bagi setiap individu dengan menolak intervensi Negara dalam setiap aktifitas ekonomi masyarakat merupakan cara yang paling fair untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Jika kemudian ada yang kalah dalam kompetisi tersebut maka harus diterima karena hal itu merupakan konsekuensi dari setiap kompetisi. Sedangkan, dalam pandang sosialisme, kompetisi secara bebas justru akan semakin membuat lebar jurang kemakmuran di masyarakat. Karena kompetisi secara bebas itu hanya akan menguntungkan bagi kelompok pemodal besar saja, sedangkan bagi pemodal kecil pasti akan tergilas karena ketidakmampuannya dalam persaingan tersebut. Oleh karena itu, menurut sosialisme, agar tidak terjadi kesenjangan dan persaingan ekonomi yang tidak fair tersebut, peran Negara menjadi sangat penting untuk mengatur aktifitas ekonomi masyarakat. Hanya saja, dalam prakteknya pandangan ekonomi sosialisme ini, di mana peran Negara sangat otoritatif mengakibatkan aktifitas ekonomi masyarakat menjadi tidak berkembang karena tiadanya kompetisi yang sehat. “Semua serba Negara”.

---

<sup>64</sup> Reza Anggraeni, *Kritik Terhadap Ekonomi Sosialis*, (Makalah, Tanpa Tahun), hal. 2.

Disinilah, ketika ekonomi kapitalisme dan sosialisme mengalami kegagalan dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka ekonomi Islam dapat menjadi solusinya. Agutianto mengatakan berkaitan dengan ekonomi kapitalisme :

“Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kerapuhan dan ”kematian”, maka sekali lagi ditegaskan, bahwa peluang (chance) ekonomi syariah makin terbuka luas untuk berkembang dan menjadi solusi sistem perekonomian dunia. Gejala tersebut semakin menunjukkan realitanya ketika 75 negara di dunia telah mempraktekkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, baik di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. Demikian pula dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Di Inggris setidaknya enam universitas mengembangkan kajian-kajian ekonomi syaria“ ah. Demikian pula di Australia oleh Mettwally dan beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker Ninhaus. Para ilmuwan ekonomi Islam, bukan saja kalangan muslim, tetapi juga non muslim”<sup>65</sup>.

#### **b. Pasar Bebas dalam Islam**

Islam merupakan agama yang sempurna, karena setiap aktivitas manusia telah diatur oleh Allah SWT. melalui agama yang diridai}-Nya

---

<sup>65</sup> Muh. Sholihuddin, *Kebebasan Pasar...*, hal. 25-27.

yaitu Islam. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan mengandung sebuah keberkahan dan kemashlahatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, karena setiap aktivitas yang diniatkan untuk meraih ridha}-Nya, maka itu tentunya akan menjadi nilai ibadah. Begitu pun dalam aktivitas ekonomi, setiap aktivitas ekonomi jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan maka itu akan mejadi nilai ibadah pula, itulah uniknya ekonomi Islam, yang akan senantiasa mendapatkan dua kebaikan yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting adalah aktivitas di pasar.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling menukarkan barang-barangnya<sup>66</sup> Di pasar inilah, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan menukarkan barangnya masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, muncullah uang sebagai alat tukar.<sup>67</sup>

Teoritisi klasik mengkaji bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih adil. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberi ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk mengelola kepentingan pribadinya. Setiap individu diberi kebebasan untuk mengembangkan apa yang terbaik bagi dirinya. Konsekuensinya negara harus mengembangkan pasar bebas dan persaingan yang leluasa. Pelopor aliran klasik adalah

---

<sup>66</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 143.

<sup>67</sup> Uang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nuqud*,> yang artinya *ma>yu" ta}>min al-thaman al-mu" ajjal* (sesuatu yang digunakan untuk membayar, ketika terjadi transaksi ekonomi). Lewis Ma" luf,> *al-Munjid> fi al-Lughah wa al-A" lam*, (Beirut: Dar>al-Katalikiyat,tt}.), hal. 830..



Adam Smith, yang menulis sebuah buku monumental tahun 1776 :  
“*Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations*”.<sup>68</sup>

Adam Smith memunculkan pemikiran tentang sistem pasar. Smith tidak percaya dengan dorongan subyektif yang ikhlas mendasari tindakan ekonomi seseorang. Perilaku ekonomi seseorang lebih didasari oleh kepentingan pribadi dan bukan oleh nilai-nilai moral. Misalnya kita membeli sabun tetapi karena oleh keuntungan materi. Teori Smith menjadi dasar dari ilmu ekonomi liberal yang melahirkan ekonomi kapitalisme.<sup>69</sup>

Dalam kenyataannya paradigma kebebasan pasar ini justru berdampak negatif bagi persaingan ekonomi bisnis. Karena dasarnya adalah kebebasan kepemilikan. Kebebasan kepemilikan mempunyai arti bahwa seorang individu boleh memiliki harta (modal) sekaligus memanfaatkan, mengembangkan, dan mendistribusikannya melalui sarana dan cara apa pun sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Menurut mereka, besarnya kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apa pun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Dalam pandangan semacam ini, perhatian terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang, kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan

---

<sup>68</sup> Rusli Karim, *Berbagai Aspek dalam Ekonomi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. xvi.

<sup>69</sup> A.M. Saefuddin, “Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi”, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, editor M. Rusli Karim, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. xvii.

individu dengan jalan privatisasi. Hal ini membuat kepemilikan akhirnya menjadi tidak jelas. Barang-barang yang seharusnya menjadi milik masyarakat umum ternyata hanya dikuasai oleh segelintir. Ini pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dan kesengsaraan pada banyak orang. Dengan kata lain, kebebasan pasar hanya akan menguntungkan pemodal-pemodal besar, karena penguasaan mereka terhadap alat-alat produksi. Hal ini berakibat pada penguasaan dan pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang-orang saja. Sedangkan kelompok pemodal kecil, seperti pekerja dan orang miskin akan menerima kerugian, karena ketidakmampuan untuk bersaing.<sup>70</sup>

Pembahasan tentang kebebasan pasar (free market) dalam Islam, berasal dari hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibn Majah, meriwayatkan dari Anas ibn Malik ra., Ia berkata, “Pernah naik harga (barang-barang) di Madinah zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami.”

Rasulullah SAW bersabda:<sup>71</sup>

إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي  
وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rejeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di*

<sup>70</sup> Abd. Hadi, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (September 2000), hal. 72

<sup>71</sup> Imam Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz 3 (Mesir: Syarikah Maktabah, 1975), hal. 597.

*dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga". (HR. Abu Daud).*

Dalam hadits ini terdapat beberapa petunjuk tentang larangan untuk intervensi terhadap naik-turunnya harga yang terjadi di pasar: 1) Rasulullah SAW. menolak untuk menentukan harga yang sedang berlaku di pasar, karena yang berhak menentukan harga adalah pelaku ekonomi bisnis (penjual dan pembeli); 2) Menentukan harga dengan tidak melibatkan pelaku ekonomi merupakan kezaliman yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Menanggapi hadits ini terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menangkap pesan penolakan yang dilakukan Rasulullah SAW. tersebut, pendapat pertama, menerima kebebasan pasar dan menolak intervensi Negara. Al-Shaukani menyatakan, hadits ini dan hadits yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkah para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika

kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah SWT.<sup>72</sup>

Berdasarkan hadits ini pula, madhhab Hambali dan Shafi' i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.<sup>73</sup> Pendapat kedua, menerima kebebasan pasar dan menerima intervensi Negara. Menurut Yusuf Qardawi, memang Islam memberikan kebebasan pada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.<sup>74</sup> Namun, hadits di atas tidak dapat dijadikan dasar tentang pasifnya Negara (pemerintah) dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadits ini menunjukkan tentang bahwa pemerintah tidak boleh menentukan harga yang hanya memihak baik kepada penjual atau pembeli. Kalau ini dilakukan, maka ini termasuk perbuatan yang tercela.<sup>75</sup>

Ibn Taimiyah memberikan tafsir terhadap hadits tersebut dikaitkan dengan situasi di mana hadits ini muncul (asbab al-wurud). Menurut Ibn Taimiyah, hadits ini mengenai harga yang ditentukan oleh mekanisme

---

<sup>72</sup> Muh. Sholihuddin, *Kebebasan Pasar Dan Intervensi...*, hal. 46.

<sup>73</sup> Asmuni Mth., *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, (Makalah, Tanpa Tahun), hal. 2.

<sup>74</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al, cet. 3, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 357.

<sup>75</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 256.

pasar sebagai kasus khusus dan bukan aturan umum. Alasan mengapa Rasulullah SAW. menolak menetapkan harga. Pertama, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari Impor. Penetapan harga akan mengurangi pasokan barang ke Madinah, karena tingkat harga barang di Madinah didasarkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan pedagang dalam memenuhi kebutuhan barang penduduk Madinah dari negeri tetangga. Maka kontrol apapun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan pasokan barang dan memperburuk perekonomian Madinah. Ibn. Taimiyah mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah menetapkan harga secara adil. Rasulullah mendiskritkan bahwa harga budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Kedua, ketika ada perselisihan antara dua orang, antara pemilik pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, dan pemilik tanah.

Rasulullah SAW. memerintahkan untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah dengan harga yang adil. Tetapi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa, akhirnya Rasulullah SAW. membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi kepada pemilik pohon.<sup>76</sup> Pendapat Ibn Taimiyah ini senada dengan pendapat Imam Hanafi dan Maliki yang mendukung penetapan harga oleh Negara atau pemerintah untuk menjamin keadilan.

---

<sup>76</sup> Sudarsono, *Penentuan Harga*, <http://herisudarsono07.multiply.com/> diakses. Pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

Dalam upayanya tersebut, Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat madhhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih. Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut madhhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi’i dan penganut Ahmad ibn Hanbal, seperti Abu Hafzal Akbari Qadi Abu Ya’la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri.

Menurut Islah, keadilan harga ditentukan oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar, yaitu harga ditentukan oleh mekanisme kompetisi normal dan harga bisa ditetapkan lebih dahulu dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat.<sup>77</sup> Menurut Mannan, masalah kenaikan harga yang tidak adil, timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini karena adanya persaingan yang tidak sempurna

---

<sup>77</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 90.

apabila jumlah penjual dibatasi atau bila ada perbedaan hasil produksi.<sup>78</sup>

Dalam terminologi Ibn Taimiyah,

persaingan yang tidak sempurna ini disebut sebagai kezaliman}.<sup>79</sup>

Di sinilah intervensi Negara dibutuhkan untuk menjamin keadilan harga di antara pelaku-pelaku ekonomi bisnis.

Islam sangat menekankan keadilan. Dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 16:<sup>80</sup>

وَعَلَّمَتِ وَيَا لَنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “*dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.*”/(QS. An-Nahl ayat 16)

Selain itu terdapat banyak ayat yang menyeru untuk berbuat adil. Keadilan hanya akan terwujud jika pelaku ekonomi bisnis bertindak secara jujur. Kejujuran dalam transaksi sangat ditekankan oleh Islam. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Secara tegas al-Qur'an melarang penumpukan harta dalam arti penimbunan (*hoarding*), melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar, sesuai dalam Alqur'an surat Al-Humazah ayat 104:<sup>81</sup>

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾

Artinya: “*yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya Dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah.*” (QS. Al Humazah: 02)

<sup>78</sup> M.A.Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 149.

<sup>79</sup> A .A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah...*, hal. 104.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 269.

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 601.

Selain itu Tuhan juga memerintahkan membelanjakan secara baik.

Sesuai isi dalam surat Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:<sup>82</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah: 188)

## 5. Ekonomi Islam

### a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk daya mencapai. *Falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quraan dan sunah. Ilmu Ekonomi Islam Merupakan Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilihat oleh nilai-nilai islam.<sup>83</sup>

Menurut Lukman hakim, Ekonomi Islam ada kumpulan prinsip-prinsip tentang prilaku ekonomi umat yang di ambil dari Al-Qur“ an dan sunah nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi tersebut dibangun

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 29.

<sup>83</sup> Abdul Muhammad Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992,), hal. 54.



atas dasar pokok dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>84</sup>

## b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah “*amah*”, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu mengandung substansi yang dikehendaki oleh *syara* “, sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara* “, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima:<sup>85</sup>

### 1) Prinsip Tauhid

Ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi antara lain adalah terdapat dalam surat al-Ikhlash berikut ini:<sup>86</sup>

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad); Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (QS. Al-Ikhlash: 1-4)

<sup>84</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ( Jakarta : Erlanga, 2012), hal. 20.

<sup>85</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. Xviii.

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, ..., hal. 604.

Dalam konteks berusaha atau bekerja, surah al-Ikhlash ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia.

Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.<sup>87</sup> Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.<sup>88</sup>

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja.

## 2) Prinsip Amanah

---

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, (Bandung, Mizan, 2009), hal. 410.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 411.

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah berasal dari bahasa Arab, *amuna, ya "munu, amanah*, artinya aman, sentosa. Kata iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan amanah.<sup>89</sup> Dalam tataran kehidupan praktis, tiga kata ini (amanah, iman, dan aman) memiliki hubungan yang erat. Salah satu pembuktian iman adalah amanah, sifat amanah akan mengantarkan pada keamanan, dan keamanan akan semakin mantap jika berangkat dari sifat amanah yang didasari keimanan.

Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, *plus minus*, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya.

Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah:<sup>90</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 411.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 45.

*Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'af lah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.(QS. al-Baqarah ayat 283)*

Maksudnya Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak. Terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah. Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan menanggung getahnya. Dalam arti luas amanah dapat diartikan keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam menawarkan harga, dan lain sebagainya. Keberhasilan seseorang tidak boleh dinikmati sendiri, tapi harus berbagi pada yang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan derma lainnya. Kerelaan

berbagi kebahagiaan adalah salah satu cara menjaga keseimbangan antara kebahagiaan lahir dan batin

### 3) Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa" ayat 29:<sup>91</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (QS. An-Nisa ayat 29)*

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistim ekonomi Islam disayariatkan *khiyar* (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan disini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tdak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 78.

#### 4) Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan al-Quran (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab “*Adl*” yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Di dalam al-Quran dijumpai sejumlah ayat yang menggunakan kata *Adl* antara lain adalah surat An-Nisa sebagai berikut:<sup>92</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS.An-Nisa ayat 58)*

Kata memutuskan (*Hakamtum*) dalam ayat di atas, tidak terbatas hanya pada pengertian memutuskan perkara di pengadilan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 79.

atau memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa, tetapi juga dalam dunia ekonomi. Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya.<sup>93</sup> Kata *amaanaat* jamak dari *amaanah*, yang berarti kepercayaan, mencakup segala bentuk kepercayaan dari masyarakat agar manusia bertindak adil sesuai dengan dengan tuntunan Allah. Misalnya dalam hal pelayanan, penjual (pedagang atau pengusaha) harus berlaku adil terhadap pelanggan atau konsumen. Perlakuan terhadap pelanggan yang bayar kontan dengan yang berutang seharusnya sama. Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>94</sup>

##### 5) Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi *masyarakat*. Sementara, ketidak jujuran (kebohongan) menjadi bagian keseharian masyarakat. Hal ini berlaku dalam dunia ekonomi.

---

<sup>93</sup> Muhammad Syaltut, *Tafsir al-Qur`an al-Karim*, jilid III, terj. A. Dahlan. dkk. (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), hal. 783.

<sup>94</sup> Prinsip keadilan, dalam konteks ekonomi Islam, dapat dirumuskan lagi prinsip turunanannya, lihat: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 59-62.

Dalam al-Quran dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah surat at-Taubah berikut ini:<sup>95</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. At-Taubah:119)*

Firman Allah di atas memerintahkan bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur, menipu atau curang.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:<sup>96</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*Artinya:.. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin : 1-3)*

Perintah bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas ekonomi tentu saja mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari

<sup>95</sup> Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*...., hal. 206.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal 587.



seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam menjalankan bisnisnya, yaitu sebagai berikut:<sup>97</sup>

#### 1) Kejujuran

Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis, Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Dalam tataran ini beliau bersabda:<sup>98</sup>

«إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله، وبر، وصدق»

Artinya: “*Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur.*”

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 39-44

<sup>98</sup> Imam Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi...*, hal. 507.

mengada-ada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Berbagai tindakan tidak jujur, selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berbisnis juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga itu sendiri.

2) Amanah (tanggung jawab)

Amanah ini ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Maknanya adalah bahwa setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha serta pekerjaan sebagai pedagang. Tanggung jawab dalam hal ini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Tanggung jawab pedagang di sini misalnya menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Oleh sebab itu para pedagang dilarang keras untuk melakukan penimbunan barang dagangannya.

3) Tidak melakukan sumpah palsu.

Nabi Muhammad SAW sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam hadist riwayat Abu Zar, Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang

bersumpah palsu dalam bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah. Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari, Nabi bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. Dalam hadist riwayat Abu Zar, Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis.

- 4) Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

Nabi Muhammad bersabda yang artinya: “*Dari Ibnu ‘Umar r.a.: Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara najasy*”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan:<sup>99</sup>

وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى

خِطْبَةِ أَخِيهِ

Artinya: “*Janganlah kamu sekalian melakukan jual-beli dengan cara najasy (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.*” (HR. Bukhari)

<sup>99</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*,... Juz 3, 69.

- 5) Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Janganlah seseorang di: antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain.”* (HR. Muttafaq’alaih)
- 6) Tidak melakukan ihtikar.

Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah SAW melarang keras perilaku bisnis semacam ini. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat At-Taubah ayat 34:<sup>100</sup>

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”* (QS. At-Taubah 34)

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal. 192.

7) Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Mutaffifiin ayat 1-3:<sup>101</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifiin: 1-3)

Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah SWT telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil. Perbuatan seperti ini menunjukkan adanya sifat tamak, hanya ingin mencari

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 587.

keuntungan bagi dirinya sendiri saja, walaupun dengan jalan merugikan orang lain.

- 8) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 37:<sup>102</sup>

رَجَالٌ لَا تُلَّهُمَّ تِجْرَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nur: 37)

- 9) Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>103</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

- 10) Tidak memonopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana

<sup>102</sup> *Ibid*, hal. 355.

<sup>103</sup> Ibnu Majah, *Hadits Riwayat Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah Juz 1*, Darul Fikri, Lth.

adalah eksploitasi individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain.

- 11) Tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung bahaya/mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi kekacauan (choos) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada konsumen meminum keras, karena dia diduga keras mengolahnya menjadi minuman keras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru dijaga dan diperhatikan secara cermat.

- 12) Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, darah, ekstasi dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Makanan haram sudah ditetapkan oleh Allah SWT, tertuang sebagai kaidah-kaidah agama yang harus ditaati umat-Nya”. Dalam surat Al Baqarah ayat 173:<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 26.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ  
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al Baqarah: 17)

Makanan yang halal juga disebutkan dalam al-Quran surat

Al Maidah ayat 1:<sup>105</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ  
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ  
 مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*” (QS. Al Maidah: 1)

- 13) Sikap yang harus diperhatikan dalam konsumsi adalah kehalalan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, juga kebaikan (thayyib) barang atau jasa tersebut. Kehalalan suatu barang bisa

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 4.



dilihat dari barang atau jasanya secara zat dan bisa juga dilihat dari segi prosesnya (maknawi).

Selain hal tersebut Islam juga mengajarkan bahwa setiap makanan yang dimakan harus bersih karena bersih adalah sebagian dari iman. Implikasi bersih disini adalah proses produksinya yang higienis sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Perlu digaris bawahi bahwa makanan untuk dikonsumsi haruslah sehat tidak tercampuri oleh bahan lain yang tidak layak dikonsumsi karena segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi kesehatan. Islam telah mengajarkan umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik, baik dalam proses pengolahan maupun kualitasnya yang biasa disebut *halalan toyyiban*. Selain bersih, Islam juga menganjurkan setiap makanan yang dimakan haruslah baik untuk kesehatan atau bisa disebut makanan yang dimakan masih dalam keadaan baik, sebagaimana penjelasan diatas bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik, baik untuk jasmani dan juga rohani, jika seseorang mengkonsumsi makanan yang kadaluwarsa berarti juga telah memakan makanan yang tidak baik.

Bisnis ini dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 83.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

- 14) Memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar. Sabda Nabi SAW:<sup>107</sup>

هفنعء علعءءءءء ولءءء ءارس علعف رلظ نللفءء ءهلظ  
 يف فلرا هفرلظ يف نلءءء برءءءءء نلمء

Artinya: “Barangsiapa yang ingin diberi naungan oleh Allah dalam naungannya, maka hendaklah ia memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau ia bebaskan darinya.” (HR. Muslim)

- 15) Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278:<sup>108</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah ayat 278)

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak

pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis.

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang dan agama

<sup>107</sup> Hadits Riwayat Muslim, nomor 829

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal. 47.

Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam al-Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalah-gunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari riba dinilai Allah SWT sebagai orang yang rakus.

Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling rida (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelintir orang.

Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan al-hisbah. Lembaga ini secara umum berwenang untuk menindak setiap perilaku yang tidak sesuai dengan syara. Dan secara khusus dalam bidang ekonomi bisnis mempunyai wewenang sebagai pengontrol dan supervisor untuk melakukan kontrol terhadap ketidakseimbangan dan ketidakadilan harga yang dilakukan pelaku ekonomi bisnis di pasar.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam sub bab ini, penulis akan memaparkan tentang gambaran mengenai penelitian yang pernah dilakukan, baik yang bersifat lapangan (*field*

*research*) maupun yang bersifat kajian pustaka (*library research*), baik yang membahas mengenai manajemen pemasaran, baik yang berasal dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun penelitian independent.

Penelitian oleh Raihanah Daulay yang berjudul *Pengembangan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan* dalam Jurnal MIQOT Vol. XL No. 1 Januari-Juni 2016. Hasil penelitian ini mengkaji pengembangan usaha mikro dalam pemberdayaan ekonomi kaum Muslim di kota Medan. Ditemukan bahwa pengembangan ekonomi umat terkendala oleh kendala struktural. Untuk mengatasinya perlu perubahan konsep struktural agar memudahkan mereka dalam pengembangan usaha mikro. Dengan cara itu, mereka memiliki daya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha mikro dengan memberikan solusi terhadap masalah apa yang dihadapi, memberikan pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya, dan menambah kemampuan berwirausaha melalui penerapan program kewirausahaan.<sup>109</sup>

Penelitian oleh A. Muhammad Farid Said yang berjudul: *Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Dinas Koperindag dalam memberdayakan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada fase inisial cukup berperan dengan

---

<sup>109</sup> Raihanah Daulay, *Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi*, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 12.30 WIB

memberikan pelatihan dan penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM.

Penelitian oleh Sudaryanto, Ragimun, dkk yang berjudul *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Hasil penelitian ini adalah Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa agunan. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada usaha mikro, kecil dan menengah akan mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan Pusat Pengembangan UMKM

berbasis IT dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi informasi saat ini.

Penelitian oleh Nunuk Indarti yang berjudul pemberdayaan Industri Mebel Di Kota Pasuruan Dalam Perspektif Capacity Building Melalui Unsur Penguatan Modal Dan Pelatihan SDM. Tujuan penelitian ini mengkonstruksi praktek praktek Capacity Building pada industri mebel di Kota Pasuruan dari aspek tujuan, material, metode dan evaluasi. Hasil penelitian ini adalah pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM), pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan-pelatihan peningkatan fasilitas hak kekayaan. Pelatihan tersebut tentang prosedur kepengurusan hak paten, hak merk, legalitas usaha, desain produk, kewirausahaan dan manajemen. Tujuan pelatihan adalah pertama, untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan bisnis dan operasional-operasional industri sejak hari pertama kerja. Kedua memperoleh kemajuan sebagai kekuatan yang produktif dalam perusahaan dengan jalan mengembangkan kebutuhan ketrampilan, pengetahuan dan sikap. Bantuan pengaksesan permodalan. Dinas Koperasi dan UKM kota pasuruan memberikan bantuan informasi bagaimana mendapatkan modal pada pihak ketiga yaitu perbankan dan memberikan informasi bagaimana menyusun proposal yang baik dalam mengajukan permodalan. Tujuan penguatan modal untuk memajukan dan mengembangkan usahanya untuk membeli alat-alat produksi agar mampu menghasilkan out put yang maksimal dan lebih berkualitas serta untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mengembangkan jaringan kerjasama bagi UKM.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) maupun pihak swasta, kerjasama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan promosi untuk kerajinan mebel di Kota Pasuruan. Pengenalan produk-produk kerajinan mebel Kota Pasuruan melalui pameran dan promosi. Dengan adanya pameran dan promosi ini kerajinan mebel Kota Pasuruan dapat memperluas pemasarannya serta memberikan peluang untuk bekerjasama dengan kerajinan mebel lain maupun pengusaha mebel yang lebih besar.<sup>110</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Kusumaastuti, Ega Maharani Asih dan Carmidah berjudul “*Strategi Dan Langkah-Langkah Umkm Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.*” Hasil penelitian ini adalah Salah satu langkah untuk mencapai tujuan ASEAN yaitu memperkuat semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Faktanya, sebelum MEA diterapkan, UMKM menghadapi banyak tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Kondisi eksternal dalam bisnis UMKM disebut iklim bisnis konseptual yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan ini akan memberikan arah dan strategi pembangunan ekonomi. Masalah internal UMKM telah terlihat jelas di kondisi awal UMKM, seperti rendahnya kualitas

---

<sup>110</sup> Nunuk Indarti, *Pemberdayaan Industri Mebel Di Kota Pasuruan Dalam Perspektif Capacity Building Melalui Unsur Penguatan Modal Dan Pelatihan SDM Pendidikan Ekonomi*, dalam *national conference on economic education agustus 2016* isbn: 978-602-17225-5-8, Stkip Pgri Pasuruan, diakses 5 Maret 2018 pukul 21.00 WIB

sumber daya manusia, perizinan dan tempat usaha, permodalan, pengembangan teknologi dan pemasaran produk. Kesiapan dari UMKM untuk menghadapi MEA memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah dan asosiasi UMKM, karena MEA adalah isu global yang perlu ditangani bersama antara pemerintah dan pengusaha.<sup>111</sup>

### **C. Paradigma Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu proses penyelidikan untuk menemukan kebenaran melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Untuk lebih mengarahkan dan mempermudah dalam proses berfikir, maka dibuatlah paradigma berfikir dalam sebuah karya ilmiah. Paradigma berfikir dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Capacity Building Untuk Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera Di Tulungagung)” ini dapat peneliti gambarkan pada sebuah skema yang telah penulis susun..

---

<sup>111</sup> Purnama Kusumaastuti, *Strategi Dan Langkah-Langkah Umkm Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015*, Jurnal Ekonomi, diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 15.05 WIB



Skema paradigma penelitian adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 Skema Paradigma Penelitian

